

**STATUS PERNIKAHAN KEDUA DALAM MASA IDDAH TANPA WALI YANG SAH
DITINJAU DARI PENDAPAT FUQAHA STUDI KASUS DI DESA LIBO JAYA
KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Pada
Jurusan Hukum Keluarga



Oleh :

**Azhari Ahmad Kamal
1413010207**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
2018 M / 1439 H**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **Status Pernikahan Kedua Dalam Masa Iddah Tanpa Wali Yang Sah Ditinjau Dari Pendapat Fuqaha Studi Kasus Di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau** yang ditulis oleh saudara **Azhari Ahmad Kamal NIM. 1413010207** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari TIM Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 3 September 2018

Tim Penguji Munakasyah

Ridha Mulyani, S.H., MH
NIP. 196511081994032001
Penguji I




Fitra Nelli, M.Ag
NIP. 197302222000032002
Penguji II



Dra. Gusnida, M.Ag
NIP. 19530814 1985032001
Penguji III/Pembimbing I



Masna Yunita, SH, M.Hum
NIP. 19750622 2002122002
Penguji IV/Pembimbing II

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang


Dr. Efrinaldi, M.Ag
NIP. 19740719199803 1003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Status Pernikahan Kedua Dalam Masa Iddah Tanpa Wali Yang Sah Ditinjau Dari Pendapat Fuqaha Studi Kasus Di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak** yang disusun oleh **Azhari Ahmad Kamal NIM 1413010207**, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 08 Agustus 2018

Pembimbing I

Pembimbing II



Dra. Gusnida, M.Ag
NIP.19530814 198503 2 001



Masna Yunita, SH, M.Hum
NIP.19750622 200212 2 002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Status Pernikahan Kedua Dalam Masa Iddah Tanpa Wali Yang Sah Ditinjau Dari Pendapat Fuqaha Studi Kasus Di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak**”. Disusun oleh **Azhari Ahmad Kamal BP 1413010207** Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh praktek pernikahan kedua dalam masa *Iddah* yang terjadi di desa Libo Jaya dan pernikahan tersebut tidak menggunakan wali nasab, melainkan menggunakan pemuka masyarakat yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Fuqaha dalam masalah ini sepakat bahwa pernikahan yang dilakukan dalam masa *iddah* adalah haram, dan menikah dengan menggunakan wali selain wali nasab disini fuqaha berbeda pendapat wali dalam pernikahan menurut para fuqaha (Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabalah) wali merupakan rukun dalam pernikahan, menurut Hanafiyah wali merupakan syarat dalam pernikahan. Skripsi ini bertujuan *pertama* untuk mengetahui status pernikahan dalam masa *Iddah* tanpa menggunakan wali nasab dari pendapat fuqaha. *Kedua* untuk mengetahui penyebab wanita yang dalam masa *Iddah* menikah lagi tanpa menggunakan wali nasab. *Ketiga* untuk mengetahui hukum pernikahan wanita yang dalam masa *iddah* menikah tanpa wali nasab. Penelitian ini menggunakan penelitian *field research* yaitu mengambil data dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk megamati responden guna mendapatkan data yang aktual. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan wawancara dilakukan penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau kepada responden, guna mencari data-data, penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara, wawancara dilakukan dengan pihak yang melakukan, keluarga, pemuka masyarakat. Setelah data diperoleh maka dianalisis dengan analisis normatif bagaimana hukumnya. Dapat diambil kesimpulan *pertama* masyarakat pada umumnya tidak mengetahui syariat agama terutama dalam fiqh. *Kedua* kedudukan *Ketiga*. Hukum menikah dalam masa *iddah* adalah haram sepakat para ulama karena mereka berdasarkan nash al-Quran dan sunnah Nabi SAW, namun mazhab yang dipakai oleh masyarakat Libo Jaya adalah mazhab Syafii, karena masyarakat tidak memahami syariat agama mereka bermazhab hanya karena yang mereka ketahui mayoritas di Indonesia memakai mazhab Syafii, masyarakat di desa Libo Jaya *taklid* (mengikuti tanpa mengetahui dasar hukumnya.)

Kata kunci : menikah dalam masa *iddah*, menikah tanpa wali nasab.